

**SKRIPSI**  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEK DARI DISPENSASI**  
**NIKAH DI PENGADILAN AGAMA METRO**

**Oleh:**  
**ALIF ARADIA**  
**NPM. 1902010004**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**  
**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1445 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEK DARI DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA METRO**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ALIF ARADIA

NPM. 1902010004

Pembimbing: Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1445 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur, Kota Metro,  
Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili: (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh:

Nama : ALIF ARADIA  
NPM : 1902010004  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEK DARI DISPENSASI  
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA METRO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, 16 November 2023  
Dosen Pembimbing

**Dr. Riyan Erwnin Hidayat, M.Sy**  
**NIP. 19890115 201801 1 001**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEK DARI  
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA  
METRO**

Nama : ALIF ARADIA

NPM : 1902010004

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 16 November 2023  
Dosen Pembimbing,



**Dr. Rivan Erwnin Hidavat, M.Sy**  
NIP. 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507, Fax (0725)47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:  
iaimetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No: 0024 / In.28.2 / D / PP.00.9 / 01 / 2024

Skripsi dengan Judul: ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEK DARI DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA METRO, disusun oleh: Alif Aradia, NPM: 1902010004, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/06 Desember 2023.


**TIM PENGUJI :**

Ketua : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dede Santoso, M.H**

19670316 199503 1 001

**ABSTRAK**  
**ANALISIS TERHADAP EFEK DARI DISPENSASI NIKAH**  
**DI PENGADILAN AGAMA METRO**

**Oleh : Alif Aradia**

Dispensasi Nikah merujuk pada pernikahan di mana salah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah usia yang ditentukan oleh hukum dan belum memenuhi syarat untuk menikah. Perceraian dikenal sebagai talak atau furqah, dimana talak mengacu pada pembukaan ikatan atau pembatalan perjanjian, sedangkan furqah merujuk pada perpisahan atau keadaan berlawanan dari berkumpul. Dalam penelitian ini yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana efek dari dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Metro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu dengan memanfaatkan data yang ada secara faktual, akurat dan sistematis yang kemudian dijelaskan secara deskriptif tentang peristiwa yang sedang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 2019 hingga 2021, Pengadilan Agama Metro mencatat 77 kasus dispensasi nikah, di mana 9% berujung pada perceraian. Mayoritas perceraian disebabkan oleh perselisihan yang tak terselesaikan di antara pasangan, mengakibatkan salah satu pihak meninggalkan hubungan. Meskipun hanya 7 dari 77 kasus, perceraian yang melibatkan pernikahan di bawah umur memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Pernikahan dini membawa risiko tinggi karena melibatkan individu yang belum matang secara emosional dan tidak stabil secara finansial, menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan dapat memperbesar risiko perceraian. Meskipun secara angka menunjukkan jumlah rendah, Dispensasi nikah memiliki potensi memengaruhi kasus perceraian.

Kata Kunci : Efek, Dispensasi Nikah, Perceraian.

## HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Aradia  
Npm : 1902010004  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 November 2023  
Yang menyatakan,



**Alif Aradia**  
NPM. 1902010004

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra Ayat 32)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap Alhamdulillah dengan kerendahan penuh rasa syukur kepada Allah SWT. sehingga memberi kekuatan dan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebagiaan, ku persembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih, dan hormatku kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Ridwan dan Ibu Janu Wiyanti yang senantiasa mendo'akan, memberikan motivasi dan memberikan dukungan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Inggil Al Hudan, dan Nada Razani yang selalu memberi semangat selama ini.
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy Selaku pembimbing skripsi yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan bersabar dalam membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019, yang telah menemani dan berjuang bersama selama ini.
5. Almamater IAIN Metro yang selalu kubanggakan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA**, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak **Dr. Dri Santoso, M.H.** selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Ibu **Nency Dela Oktora, M.Sy**, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),
4. Bapak **Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy** selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti,
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, 16 Desember 2023

Penulis,



**ALIF ARADIA**

NPM.1902010004

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penelitian Relevan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pernikahan Dini.....	9
1. Pengertian Pernikahan Dini .....	9
2. Sebab Pernikahan Dini .....	10
3. Dampak Pernikahan Dini .....	14
B. Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan .....	16
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	16
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....	17
3. Syarat Dispensasi Nikah .....	18
4. Tujuan Dispensasi Nikah .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	20

1. Pengertian Perceraian.....	20
2. Dasar Hukum Perceraian.....	21
3. Sebab Terjadinya Perceraian Di Bawah Umur .....	26

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sifat Penelitian .....	29
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
1. Waktu Penelitian .....	30
2. Tempat Penelitian.....	30
C. Sumber Data.....	30
1. Sumber Data Primer.....	30
2. Sumber Data Sekunder.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
1. Wawancara.....	32
2. Dokumentasi .....	32
E. Teknik Analisis Data.....	33

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Metro.....	35
B. Data Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Metro.....	42
C. Analisis Pengaruh Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Metro ....	45

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 4.1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Metro ..... 41
2. Tabel 4.2. Jumlah Perkara Dispensasi Nikah..... 43
3. Tabel 4.3. Perceraian Akibat Dispensasi Nikah..... 47

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 4.1. Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Metro.....40
2. Gambar 4.2. Struktur kepengurusan Pengadilan Agama Metro.....42

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah *subhanahu wa ta'ala* telah menciptakan pasangan untuk setiap makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.<sup>1</sup> Manusia, sebagai salah satu makhluk, diberi kecenderungan alami antara pria dan wanita oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kecenderungan ini ditandai dengan hadirnya anugerah cinta berupa dorongan seksual sebagai salah satu naluri yang dimiliki oleh manusia.<sup>2</sup>

Setiap pernikahan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui secara sah, tetapi juga sebagai pelaksanaan dari proses alami kehidupan manusia.<sup>3</sup> Selain itu, perkawinan juga didasarkan pada prinsip religius, yang berarti aspek-aspek keagamaan menjadi dasar utama dalam kehidupan keluarga dengan melaksanakan iman dan takwa kepada Allah.<sup>4</sup> Selama masa pertumbuhan, manusia mengalami periode remaja di mana perasaan individu mulai berkembang menjadi lebih kompleks.<sup>5</sup>

Pada suatu waktu tertentu, baik pria maupun wanita akan merasakan kebutuhan untuk hidup bersama dengan individu berlawanan

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, Cet. III. (Jakarta: Prenada Media, 2008).

<sup>2</sup> Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Kedu. (Depok: Rajawali Press, 2017).

<sup>3</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju, 2002). Hal. 75-76

<sup>4</sup> Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Yudisia* 7, No. 2 (2016): 412-434.

<sup>5</sup> Fadilatus Saidah, "Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara," *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam* 6, No. 2 (2019): 171-180.

jenis. Kehidupan bersama antara pria dan wanita memiliki konsekuensi yang sangat penting dalam masyarakat, baik bagi kedua individu tersebut, keturunan mereka, maupun anggota masyarakat lainnya.<sup>6</sup> Perkawinan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan, perkawinan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang normal. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa perkawinan adalah salah satu sunnahnya. Oleh karena itu, mereka yang menjalankan perkawinan dianggap mengikuti ajaran dan teladan beliau.<sup>7</sup>

Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia perihal perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, yang mana pada Pasal (1) menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>8</sup>

Batasan umur dalam melakukan perkawinan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 pembaharuan atas UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas Tahun) tahun. Namun dalam perkawinan dikenal adanya dispensasi nikah untuk perkawinan bagi calon mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup

---

<sup>6</sup> Rizaludin Tama Dan Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: Shantika Dharma, 1988).

<sup>7</sup> H. Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005).

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Leng. (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2020). Hal 74



usia melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan dispensasi nikah adalah permohonan yang diajukan oleh orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggal pemohon.<sup>9</sup>

Faktor usia memainkan peran penting dalam kematangan psikologis, kematangan jasmani, dan kematangan dalam hal sosial ekonomi. Hal ini dikarenakan kehidupan dalam pernikahan adalah suatu perjalanan yang dinamis. Tidak ada keluarga yang hidup tanpa menghadapi perubahan dan tantangan dalam kehidupan berumah tangga. Kemampuan suatu keluarga dalam menghadapi masalah rumah tangga dapat dipengaruhi oleh kematangan suami dan istri.<sup>10</sup>

Pasangan yang belum matang secara psikologis, mereka mungkin tidak mampu mengelola emosi yang muncul dengan baik. Hal ini dapat menyebabkan mereka membuat keputusan impulsif dan mengakhiri pernikahan tanpa pertimbangan yang matang. Penting bagi pasangan yang belum matang secara psikologis untuk memberikan waktu dan kesempatan bagi diri mereka sendiri untuk tumbuh dan berkembang sebelum memasuki ikatan pernikahan. Kematangan emosional dan psikologis yang mencukupi akan membantu mereka menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga dengan lebih baik dan meningkatkan peluang

---

<sup>9</sup> “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” .

<sup>10</sup> Syamsul Hadi And Lu’ Luul Jannatunnaim, “Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita,” *Qawwam* Volume 13, No. 2 (2019).

untuk membangun hubungan yang sehat dan bahagia dalam jangka panjang.<sup>11</sup>

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang sangat rentan terhadap berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga sehingga dapat berdampak buruk terhadap keutuhan keluarga. Salah satu dari dampak negatifnya adalah perceraian, walaupun perceraian tidak hanya terjadi pada suami istri yang menjalani perkawinan di bawah umur, tetapi juga pada suami istri yang menjalani perkawinan pada usia dewasa.

Pengadilan Agama Metro, sebuah lembaga peradilan agama di Kota Metro, mencatat adanya 77 kasus dispensasi nikah selama rentang waktu 2019-2021. Dari jumlah tersebut, 7 pasangan yang mendapatkan dispensasi nikah tersebut akhirnya mengalami perceraian.<sup>12</sup> Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Metro Ibu Kiptiyah, S.H.I., M.H. dikatakan bahwa : “Pernikahan yang dilakukan di bawah umur dapat berkemungkinan besar tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, karena dari segi kematangan umur, ekonomi, cara berfikir belum stabil.”<sup>13</sup>

Berangkat dari kenyataan-kenyataan yang dituturkan di atas mengenai risiko dari pernikahan dibawah umur, maka penulis merasa fenomena tersebut layak untuk diteliti dan ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana efek dispensasi nikah dan dampak yang ditimbulkan

---

<sup>11</sup> Moh Ali Wafa, “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 389–412.

<sup>12</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Metro Tahun 2019-2022

<sup>13</sup> Wawancara Pra-Survey Dengan Ibu Kiptiyah, S.H.I., M.H. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas I A (Tanggal 26 Juni 2023)

di Pengadilan Agama akibat pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan permasalahannya adalah bagaimana efek dari dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Metro?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efek dari dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Metro.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian berikutnya dan menjadi referensi tentang pemahaman dan wawasan masyarakat luas pada umumnya supaya dapat memperhatikan berbagai dampak dari pernikahan di bawah umur.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah pemahaman masyarakat mengenai pentingnya batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan risiko yang ada dalam pernikahan di bawah umur.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian Relevan ialah riset dengan kemiripan yang mempunyai keterkaitan dengan masalah dalam pembahasannya, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan keterkaitan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti sehingga akan memberikan perbedaan dan tujuan yang akan dihasilkan dari penelitian ini dengan penelitian selanjutnya.

1. Penelitian skripsi Ummu Kalsum, dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A”. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya yaitu mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap meningkatnya angka perceraian, dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: yuridis, normatif, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan fenomena perceraian akibat pernikahan usia dini cukup banyak terjadi di Pengadilan Agama Watampone.<sup>14</sup> Persamaan penelitian Ummu dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana pengaruh dispensasi nikah di pengadilan. Perbedaannya dengan peneliti yaitu peneliti fokus pada analisis hukum bagaimana pengaruh dispensasi nikah di Pengadilan

---

<sup>14</sup> Ummu Kalsum, “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A” Skripsi 2017, Universitas Islam Negeri Alauddin

Agama Metro dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur.

2. Penelitian oleh Ayu Choirunnisa', dengan judul "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1B (Studi Di Pengadilan Agama Perkara Tahun 2018)". Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya yaitu mengupas tentang dampak dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian akibat dispensasi nikah mencapai 60% dari jumlah keseluruhan data perceraian di Pengadilan Agama Salatiga, mereka rata-rata bercerai karena beberapa alasan perceraian, diantaranya : masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga.<sup>15</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah secara umum konteks pembahasannya sama-sama membahas tentang pengaruh Dispensasi Nikah yang ada di Pengadilan Agama. Perbedaannya dengan peneliti yaitu peneliti fokus pada analisis hukum bagaimana pengaruh dispensasi nikah di Pengadilan Agama Metro dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur.
3. Skripsi yang berjudul "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)" oleh Abdul Munir pada tahun 2011. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan

---

<sup>15</sup> Ayu Choirunnisa', "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Salatiga Kelas 1b (Studi Di Pengadilan Agama Perkara Tahun 2018)", Skripsi

dispensasi nikah, kemudian bagaimana dampak dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahan. Penelitiannya menggunakan penelitian lapangan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Hasil dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Dampak dispensasi terhadap eksistensi nikah di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal secara tidak langsung tidak berdampak pada eksistensi pernikahan akan tetapi lebih berdampak pada keharmonisan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada analisis hukum dari efek dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Metro.

Setelah melihat dan mempelajari beberapa penelitian diatas, telah ada yang meneliti dan membahas terkait dispensasi nikah namun penelitian-penelitian tersebut tidak membahas secara spesifik tentang efek dari dispensasi nikah di Pengadilan. Meskipun memiliki kesamaan mengenai objek yang sama tetapi pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana efek dari Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Metro.

---

<sup>16</sup> Abdul Munir, "*Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)*", Skripsi (Semarang: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin, 2011).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pernikahan Dini**

##### **1. Pengertian Pernikahan Dini**

Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan remaja sebelum usia 19 tahun, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Definisi mengenai pernikahan dini ini menekankan pada batas usia calon mempelai pria maupun wanita. Batas usia yang ditetapkan mengacu pada ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan untuk melangsungkan sebuah perkawinan batas umur perempuan disamakan dengan usia laki-laki yaitu berusia 19 tahun.<sup>1</sup>

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal.<sup>2</sup> Seorang remaja yang melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan

---

<sup>1</sup> “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”.

<sup>2</sup> Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hal. 135

fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan.<sup>3</sup>

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau anak yang berusia dibawah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan tanpa adanya kesiapan baik psikis, mental maupun materi yang belum bisa dipenuhi oleh seorang remaja yang akan melakukan sebuah pernikahan. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.<sup>4</sup>

## 2. Sebab Pernikahan Dini

Secara umum ada berbagai macam sebab yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan sebab-sebab pernikahan dini yaitu :

### a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi seringkali menjadi alasan dibalik perkawinan bawah umur yang terjadi, orang tua menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan pria yang lebih tua dengan

---

<sup>3</sup> Muhammad M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan* (Yogyakarta: Binar Press, 2005). Hal 12.

<sup>4</sup> Ibid. Hal 13



mengharapkan mahar atau mas kawin dari si calon mempelai pria atau sekedar meringankan beban dalam keluarga atau orang tua kadang merasa bahwa melepas seorang anak terutama perempuan untuk menikah mengurangi beban tanggung jawab dalam hal ekonomi keluarga, karena pada nantinya anak tersebut akan beralih menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki atau suami yang menikahnya.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap terjadinya pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini. Semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini.

Begitu juga sebaliknya, maka semakin lama untuk melakukan pernikahan sehingga terhindar dari pernikahan usia dini. Jadi, tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Eka Yuli Handayani, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Maternity and Neonatal* 1, no. 5 (2014): 200–206.

c. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga. Faktor pendidikan orang tua juga sangat berpengaruh dalam pernikahan dini, semakin rendah pendidikan orang tua maka semakin besar orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini. Kurangnya pemahaman orang tua terkait pendidikan penting untuk kemajuan anaknya, hal tersebut membuat kebanyakan orang tua akan menikahkan anaknya di usia dini.<sup>6</sup>

d. Faktor Kebiasaan dan Adat Istiadat

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah umur usia 18 (delapan belas) tahun, karena hal tersebut akan dianggap menghina pihak yang

---

<sup>6</sup> Juju Juhaeriah, Imaningrum Syaharani, And Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi, "Hubungan Usia Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita Di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang," *Jurnal Kesehatan Priangan* 1, No. 3 (2014): 107–182.

melamar sehingga hal tersebut menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut.<sup>7</sup>

Jadi kebiasaan dan adat di lingkungan setempat mempengaruhi kebiasaan warganya untuk menikah di usia dini. Alasan mereka menikah di usia dini agar tidak dikatakan perawan tua, dan orang yang di lamar dilarang menolak karena bisa menimbulkan sulit mendapat jodoh.

e. Hamil Di luar Nikah

Terjadinya kehamilan di luar nikah karena remaja melakukan hubungan yang melanggar norma, hal tersebut memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak

---

<sup>7</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 17, No. No. 2 (2016): 385–411.

diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda.<sup>8</sup>

Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

### **3. Dampak Pernikahan Dini**

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu :

#### **a. Dampak Psikologis**

Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah marah tanpa alasan.

Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau perkecokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah

---

<sup>8</sup> Ibid.

sekali terjadi kesalahpahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian.<sup>9</sup>

b. Dampak Ekonomi

Seseorang remaja yang usianya dibawah 19 (sembilan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.<sup>10</sup>

c. Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dan dapat

---

<sup>9</sup> Juhaeriah, Syaharani, And Jenderal Achmad Yani Cimahi, "Hubungan Usia Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita Di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang."

<sup>10</sup> Fachria Octaviani And Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* Vol. 2 (2020): No. 2.

membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi Kesehatan, dia mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari dan risiko kematian saat melahirkan juga besar.

Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar.<sup>11</sup>

## **B. Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi menurut kamus besar bahasa Indonesia, merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.<sup>12</sup> Jadi dispensasi perkawinan merupakan pemberian kelonggaran untuk melakukan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai syarat umur perkawinan sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 17, No. 2 (2016): 385–411.

<sup>12</sup> Miftakhul Janah And Haris Hidayatulloh, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 1 (2020): 34–61.

ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, seharusnya tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk melaksanakan perkawinan namun karena alasan tertentu maka perkawinan tersebut diperbolehkan atau diizinkan.<sup>13</sup>

## **2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah**

Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon pengantin laki laki dan perempuan sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan atas pasal tersebut menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dibawah umur. Akan tetapi, dalam pasal 7 ayat (2) dinyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia tersebut maka orang tua dari laki-laki atau pun perempuan diperbolehkan untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung lainnya.<sup>14</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>13</sup> “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” .

<sup>14</sup> Ibid.

Peraturan ini berlaku terhadap permohonan dispensasi kawin yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>15</sup>

### 3. Syarat Dispensasi Nikah

Secara umum permohonan dispensasi kawin harus diajukan oleh orang tua anak, apabila usia calon mempelai laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 19 tahun (Ketentuan UU No. 16 Tahun 2019) namun apabila orang tua telah bercerai, pengajuan perkara dilakukan oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anaknya berdasarkan putusan Pengadilan, apabila kedua orang tua telah wafat atau tidak diketahui keberadaannya, hendaknya pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh wali anak.<sup>16</sup>

Syarat administrasi guna pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi yakni :

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas

Anak dan atau akta kelahiran calon suami/ istri; dan

---

<sup>15</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” .

<sup>16</sup> “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”



- e. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.

Dalam suatu kasus apabila antara anak dengan orang tua atau wali berbeda agama maka, pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dilakukan di Pengadilan sesuai dengan agama si anak. Permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua atau wali dari calon suami maupun istri. Apabila permohonan dispensasi kawin telah memenuhi syarat ketentuan yang ada maka, pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin didaftarkan, setelah membayar biaya panjar perkara.<sup>17</sup>

#### **4. Tujuan Pemberian Dispensasi Nikah**

Dispensasi perkawinan diberikan kepada calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan dan belum memenuhi syarat sahnya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang ditetapkan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, namun demi terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai. Tujuan dispensasi perkawinan adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan dispensasi

---

<sup>17</sup> “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Pasal 5, Dan 6.

maka perkawinan di bawah umur mampu mengurangi kemudharatan dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelainya.<sup>18</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

#### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti pisah dari kata dasar cerai. Menurut istilah syara perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah Talaq atau Furqah. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul.

Perkataan talaq dan furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>19</sup> Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.<sup>20</sup>

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan

---

<sup>18</sup> Aimas Soleha Rohilati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/Pdt.P/2018/Tgm Dan 0012/Pdt.P/2019/Tgm," *Al Maqashidi* 3, No. 1 (2020): 6.

<sup>19</sup> Soemiaty, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Iv. (Yogyakarta: Liberty, 1999). Hal. 103

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113

merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya.

Segala Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah dpositifkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Impelementasi Hukum Perkawinan Nasional, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan.

## **2. Dasar Hukum Perceraian**

Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian adalah sebagai jalan terakhir apabila rumah tangga tidak bisa menemukan keharmonisan dan kerukunan lagi, hanya dengan jalan perceraian sebagai solusi yang harus ditempuh, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki, sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindari itu sajalah, perceraian yang dibolehkan dalam syariat.<sup>21</sup>

Dalil-dalil yang membolehkan perceraian diantaranya :

---

<sup>21</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2012). Hal. 130-131

### a. Al-Qur'an

Qur'an surah at-Talaq (65): 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ . . . .

Artinya: “*Hai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istri maka hendaklan kamu, ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)...*” (QS.at-Talaq : 1).<sup>22</sup>

Kemudian Al-Baqarah ayat 232 juga membahas talaq sebagai berikut, Qur'an surah al-Baqarah (2): 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٢٣</sup>

Artinya : “*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf*” (QS. Al-Baqarah : 232).<sup>23</sup>

Kedua ayat di atas secara lafzhiyah sama sekali tidak menyinggung tentang hukum talak, hanya saja di dalam ayat tersebut diterangkan mengenai kewajiban seorang suami terhadap isteri yang diceraikannya selama masa iddah. Meskipun demikian, secara tidak langsung terlihat bahwa talak

<sup>22</sup> Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Qs. At-Talaq : 1.

<sup>23</sup> Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Qs. Al-Baqarah : 232

hukumnya boleh dilakukan dengan adanya implikasi hukum yang melekat pada perbuatan talak tersebut, seperti adanya kewajiban menafkahi mantan isteri selama masa iddah.<sup>24</sup>

#### b. Hadis

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi ﷺ :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*" (HR. Abu Dawud).<sup>25</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang menunjukkan halal, yang dibenci Allah SWT dan talak merupakan perkara halal yang sangat dibenci. Makna dibenci di sini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>25</sup> Muhammad Shidiq Hasan Khan, *Ensiklopedia Hadis Sahih* (Jakarta: Hikmah, 2009).  
Hal 222

Dapat dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.<sup>26</sup>

Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau pernah mentalak istrinya dan istrinya dalam keadaan haid, itu dilakukan di masa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu Umar bin Al Khattab *radhiyallahu 'anhu* menanyakan masalah ini kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Kemudian Nabi bersabda :

مُرُّهُ فَلْيُرْاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُْمِسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ  
 إِنْ شَاءَ أُمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ  
 اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Artinya: “Hendaklah ia merujuk’ istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) mau menceraikannya, maka ia boleh melakukan talak dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah al ‘iddah sebagaimana yang telah

---

<sup>26</sup> Amiur Nuruddin And Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No. 1/1974 Sampai Khi* (Jakarta: Kencana, 2006). Hal. 208

*diperintahkan Allah 'azza wa jalla.*" (HR. Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471).<sup>27</sup>

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa dalam Islam talak merupakan perkara yang seharusnya dihindari dan bahkan makruh hukumnya. Namun, dalam suatu kondisi dimana sebuah rumah tangga dan atau hubungan antara suami-isteri tidak dapat lagi dilanjutkan, dan jika dilanjutkan bisa saja menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak, maka Islam memberikan solusi dengan membolehkan terjadinya talak atau perceraian. Walaupun hukum asal dari talak adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak adalah<sup>28</sup> :

- 1) Nadab atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga, maka akan lebih menimbulkan kemudharatan.
- 2) Mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga terlihat.

---

<sup>27</sup> Bey Arifin And Yunus Ali Al-Muhammad, *Tarjamah Sunan Al-Nasa'iy*, Jilid 13. (Semarang: Cv. Asy Syifa'). Hal. 742

<sup>28</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Hal. 201

- 3) Wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia juga tidak mau membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.
- 4) Haram dilakukan jika tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>29</sup>

### 3. Sebab Perceraian Pada Pernikahan Dini

Pernikahan dini tidak bisa di pungkiri akan menghasilkan berbagai macam dampak yang merugikan bagi mereka yang melakukannya, karena dilakukan tanpa adanya kesiapan secara fisik, mental, dan materi.<sup>30</sup> Banyak di temukan pasangan suami-istri muda tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, banyak juga yang tidak menyadari akan adanya hak dan kewajiban baru yang melekat pada dirinya setelah menjalin hubungan rumah tangga. Dampak dari pernikahan usia dini juga tidak hanya dirasakan oleh mereka pasangan suami-istri, namun bisa berdampak pada masing-masing keluarga, dan juga anak yang mereka lahirkan. Berikut berbagai faktor yang mempengaruhi perceraian pada pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur secara umum :

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Papalia Diane, Olds S W, And Ferdman R D, *Human Development: Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Kencana, 2008).



a. Ketidakmatangan emosional dan psikologis

Mereka belum memiliki keterampilan dan pemahaman yang cukup tentang diri mereka sendiri, tanggung jawab pernikahan, dan hubungan yang sehat. Ketidakmatangan ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menghadapi konflik, menyesuaikan diri dengan perubahan hidup, dan membangun hubungan yang saling mendukung.<sup>31</sup>

b. Tuntutan Peran Ganda

Menikah pada usia remaja sering kali berarti remaja harus menghadapi tuntutan peran ganda, yaitu menjadi pasangan hidup dan tetap menjalani peran sebagai remaja yang sedang berkembang. Remaja mungkin menghadapi kesulitan dalam menjalani peran-peran ini secara bersamaan, terutama ketika mereka belum sepenuhnya menemukan identitas dan masa depan mereka.

c. Kurangnya Kesiapan dan Dukungan

Remaja yang menikah dini mungkin kurang memiliki kesiapan dan dukungan yang cukup baik secara sosial maupun ekonomi. Mereka mungkin tidak memiliki pendidikan yang memadai, pekerjaan yang stabil, atau keterampilan hidup yang

---

<sup>31</sup> Surawan, "Pernikahan Dini; Ditinjau Dari Aspek Psikologi," *Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, No. 1 (2019).

cukup untuk menjalani kehidupan pernikahan yang mandiri. Ketidakcocokan dan Perbedaan yang Signifikan.<sup>32</sup>

Remaja yang menikah dini mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup tentang diri mereka sendiri dan apa yang mereka harapkan dari pernikahan. Mereka mungkin mengalami perbedaan dalam nilai-nilai, minat, tujuan hidup, atau pandangan tentang peran gender. Perbedaan ini bisa menyebabkan konflik yang sulit diatasi dan ketidakcocokan yang memicu perceraian.

d. Kurangnya Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Hubungan

Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan komunikasi, penyelesaian konflik, atau pemahaman tentang komitmen jangka panjang. Ketika masalah muncul, mereka mungkin kesulitan menavigasinya dengan baik dan memilih perceraian sebagai solusi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Halimah, "Kontribusi Kepribadian Dan Dukungan Sosial Terhadap Tingkat Kecemasan Isteri Dalam Menghadapi Perceraian" 5, No. 1 (2014): 73–94.

<sup>33</sup> Brian Henry, Fanny Lesmana, and Desi Yoanita, "Pengelolaan Konflik Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Kelanggengan Pernikahan Pendahuluan," *E-Komunikasi* 8, no. 2 (2020): 1–12.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yang merupakan suatu penelitian yang dilaksanakan di tempat tertentu yang telah dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang digunakan untuk menganalisis putusan pada perkara yang berkaitan.

Pada hakikatnya, penelitian ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan apa dan bagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama secara rinci dan realis.<sup>1</sup>

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan memanfaatkan data yang ada secara faktual, akurat dan sistematis yang kemudian dijelaskan secara deskriptif tentang peristiwa yang sedang terjadi di lapangan. Gambaran peristiwa yang terjadi mengenai perkara dispensasi nikah akan dijelaskan dan di analisis berdasarkan sumber data yang benar secara menyeluruh hingga menghasilkan sebuah penelitian yang utuh tentang pengaruh dari dispensasi nikah terhadap berbagai pengaruh di Pengadilan Agama.

---

<sup>1</sup> Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). Hal. 96

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Riset ini dilakukan di Kota Metro dengan objek penelitian Pengadilan Agama Metro Kelas I A, untuk memperoleh informasi dan data mengenai dispensasi nikah dan sebab-sebab terjadinya perceraian dan yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau data yang akurat mengenai pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Metro Kelas I A.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu riset ini dari bulan November sampai dengan selesai.

## **C. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung dari lapangan, mencakup lokasi penelitian, yakni tempat dilakukannya penelitian, selanjutnya peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden sebagai sumber informasi kepada peneliti.<sup>2</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu Hakim Pengadilan Agama Metro yang memeriksa perkara dispensasi nikah dan perceraian, dan putusan perkara dispensasi nikah, dan perceraian yang berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>2</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2016). Hal. 13

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder bisa diartikan sebagai sumber data tambahan dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap.<sup>3</sup>

Dengan demikian sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain buku-buku yang membahas tentang dispensasi kawin, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dan buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini seperti, Fiqh Munakahat, Hukum Perkawinan di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadis serta karya ilmiah yang berkaitan dengan judul peneliti

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara-cara atau metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan kejadian, hal-hal yang berkenaan dengan data, berkenaan dari sebagian maupun semua lapisan masyarakat. Pengumpulan data ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan pada tahap pencapaian dari sebuah tujuan penelitian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Suryo Subroto, *Metologi Pendidikan Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009).

## 1. Wawancara

Wawancara ialah tahapan mendapatkan informasi melalui aktivitas tanya jawab antara pewawancara dengan informan untuk menjawab permasalahan penelitian. Informasi yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang autentik karena diperoleh secara langsung dari narasumber yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Teknik wawancara yang digunakan yakni teknik wawancara semi terstruktur. Dalam melakukan penelitian tersebut, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur, karena dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan dengan pertanyaan yang diberi kebebasan untuk mengajukan pertanyaan, pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, fleksibel tapi tetap beraturan.<sup>6</sup> Peneliti telah menentukan informan yaitu Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Metro.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental, seperti dokumen yang berbentuk tulisan seperti akta, peraturan, kebijakan, dan lain-lain.

---

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013). Hal. 133

<sup>6</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). Hal. 73

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data yaitu berupa gambaran umum Pengadilan Agama Metro, dan buku-buku yang terkait dengan data dispensasi nikah, seperti buku register perkara, dan laporan bulanan atau tahunan.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk uraian-uraian dengan cara berfikir

---

<sup>7</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi. (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2018).

<sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985). Hal. 70

induktif yaitu dari fakta-fakta khusus kemudian diuraikan secara umum. Hal ini dapat diketahui dengan mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang terkait pada saat penelitian di lapangan, kemudian informasi tersebut diuraikan secara lebih mendalam yang kemudian akan menjadi titik temu dari permasalahan yang ada di lokasi penelitian tersebut.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Metro**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Metro**

Pengadilan Agama Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa-Madura. Pengadilan Agama Metro pada awalnya merupakan bagian yuridiksi dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Tinggi Syari'ah Palembang, kemudian pada 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh hakim agung M. Yahya, S.H. bertempat dipendopo Gubernur Provinsi Lampung.<sup>1</sup>

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdiri pada tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 1992, Pengadilan Agama Metro menjadi pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama

---

<sup>1</sup> Sumber Data : Website Resmi Pengadilan Agama Metro Kelas I A (diakses pada 20 Oktober 2023, <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.html> )

Bandar Lampung. Pengadilan Agama Metro pertama kali dipimpin oleh K.H. Husen dengan masa kepemimpinan cukup lama 14 (empat belas) tahun semenjak tahun 1960 hingga tahun 1974. Sampai saat ini Pengadilan Agama Metro telah mengalami pergantian kepemimpinan Ketua sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, dan saat ini Pengadilan Agama Metro diketuai oleh Senen, S.Ag.,M.H. yang dilantik sejak September 2023.

Pada awal dibentuknya, wilayah hukum Pengadilan Agama Metro terdiri dari 3 (tiga) kabupaten/kota meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Kemudian pada tahun 2002, seiring dengan adanya pemekaran daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan dengan Kota Metro menjadi Kota Administratif maka kemudian dibentuk Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memiliki wilayah hukum kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya pada tahun 2018 setelah dibentuk Pengadilan Agama Sukadana dengan wilayah hukum kabupaten Lampung Timur. Maka praktis sejak 2018 wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya meliputi 1 (satu) kota saja, yakni Kota Metro yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 kelurahan.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama Metro pertama kali berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 217 Kota Metro sampai tahun 2008. Kemudian pada tahun 2009, Kantor Pengadilan Agama Metro pindah

---

<sup>2</sup> Sumber Data : Website Pengadilan Agama Metro Kelas IA

alamat di Jalan Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menempati Gedung yang sudah sesuai dengan prototype yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dana Pembangunan berasal dari APBN tahun Anggaran 2008-2009 pada DIPA Pengadilan Agama Metro, dengan No.IMB 1/K.2/IMB/2009 tanggal 05 Januari 2009. Pada tahun 2017 Pengadilan Kota Metro mendapatkan kenaikan kelas yang semula kelas IB menjadi kelas IA berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tentang Kenaikan Kelas Pengadilan Agama seluruh Indonesia.<sup>3</sup>

## **2. Visi, dan Misi**

### **a. Visi**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Metro Kelas IA Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Metro Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

---

<sup>3</sup> Sumber Data : Website Pengadilan Agama Metro Kelas IA

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Metro Kelas IA dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Visi Pengadilan Agama Metro Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Mendukung Terwujudnya Pengadilan Agama Metro Yang Agung”.<sup>4</sup>

#### **b. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Metro Kelas IA adalah sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro.

---

<sup>4</sup> Sumber Data : Website Pengadilan Agama Metro Kelas IA (diakses pada 20 Oktober 2023, <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi.html>)

- 4) Meningkatkan Kredibilitas transparasi Pengadilan Agama Metro.<sup>5</sup>

### **3. Fungsi Dan Tugas Pengadilan Agama Metro**

Pengadilan Agama Metro Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Metro mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama Metro.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.

---


<sup>5</sup> Website Resmi Pengadilan Agama Metro Kelas IA

- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya..<sup>6</sup>

#### 4. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Metro

Wilayah yurisdiksi (*kompetensi relatif*) Pengadilan Agama Metro meliputi seluruh wilayah Kota Metro, yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, 22 (dua puluh dua) kelurahan. Untuk jelasnya adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Metro



<sup>6</sup> Sumber Data : Website Pengadilan Agama Metro Kelas IA (diakses pada 20 Oktober 2023, <https://www.pa-metro.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/fungsi-dan-tugas-pengadilan.html>)


Tabel 4.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Metro Kelas IA

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan</b>
Kecamatan Metro Pusat	Kelurahan Imopuro Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Metro
Kecamatan Metro Barat	Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Mulyojati Kelurahan Mulyosari
Kecamatan Metro Utara	Kelurahan Banjarsari Kelurahan Karangrejo Kelurahan Purwoasri Kelurahan Purwosari
Kecamatan Metro Timur	Kelurahan Iringmulyo Kelurahan Tejoagung Kelurahan Tejosari Kelurahan Yosodadi Kelurahan Yosorejo
Kecamatan Metro Selatan	Kelurahan Margodadi Kelurahan Margorejo Kelurahan Rejomulyo

	Kelurahan Sumbersari
--	----------------------

## 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro

Gambar 4.2 Struktur kepengurusan Pengadilan Agama Metro



## B. Data Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Metro

Dispensasi pernikahan dibawah umur merupakan sebuah wujud tindakan dari pemohon kepada hakim untuk memohon kebijakan atau dispensasi kepada pihak yang akan mengajukan dikarenakan akan melakukan pernikahan namun belum cukup umur sesuai syarat dan ketentuan undang undang yang berlaku yaitu minimal usia 19 (sembilan



belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Adapun permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Metro, dengan rincian sebagai berikut :<sup>7</sup>

**Tabel 4.2. Jumlah Perkara Dispensasi Nikah**

No	2019	2020	2021
1	0007/Pdt.P/2019/PA.Mt	0003/Pdt.P/2020/PA.Mt	0004/Pdt.P/2021/PA.Mt
2	0017/Pdt.P/2019/PA.Mt	0004/Pdt.P/2020/PA.Mt	0005/Pdt.P/2021/PA.Mt
3	0026/Pdt.P/2019/PA.Mt	0007/Pdt.P/2020/PA.Mt	0006/Pdt.P/2021/PA.Mt
4	0029/Pdt.P/2019/PA.Mt	0010/Pdt.P/2020/PA.Mt	0008/Pdt.P/2021/PA.Mt
5	0035/Pdt.P/2019/PA.Mt	0015/Pdt.P/2020/PA.Mt	0018/Pdt.P/2021/PA.Mt
6	0036/Pdt.P/2019/PA.Mt	0017/Pdt.P/2020/PA.Mt	0026/Pdt.P/2021/PA.Mt
7	0037/Pdt.P/2019/PA.Mt	0020/Pdt.P/2020/PA.Mt	0035/Pdt.P/2021/PA.Mt
8	0040/Pdt.P/2019/PA.Mt	0021/Pdt.P/2020/PA.Mt	0041/Pdt.P/2021/PA.Mt
9	0042/Pdt.P/2019/PA.Mt	0035/Pdt.P/2020/PA.Mt	0043/Pdt.P/2021/PA.Mt
10	0050/Pdt.P/2019/PA.Mt	0038/Pdt.P/2020/PA.Mt	0047/Pdt.P/2021/PA.Mt
11	0058/Pdt.P/2019/PA.Mt	0050/Pdt.P/2020/PA.Mt	0056/Pdt.P/2021/PA.Mt
12	0060/Pdt.P/2019/PA.Mt	0054/Pdt.P/2020/PA.Mt	0057/Pdt.P/2021/PA.Mt
13	0065/Pdt.P/2019/PA.Mt	0056/Pdt.P/2020/PA.Mt	0059/Pdt.P/2021/PA.Mt
14	0066/Pdt.P/2019/PA.Mt	0057/Pdt.P/2020/PA.Mt	0060/Pdt.P/2021/PA.Mt
15	0077/Pdt.P/2019/PA.Mt	0058/Pdt.P/2020/PA.Mt	0061/Pdt.P/2021/PA.Mt
16		0059/Pdt.P/2020/PA.Mt	0062/Pdt.P/2021/PA.Mt
17		0061/Pdt.P/2020/PA.Mt	0063/Pdt.P/2021/PA.Mt
18		0068/Pdt.P/2020/PA.Mt	0064/Pdt.P/2021/PA.Mt
19		0070/Pdt.P/2020/PA.Mt	0068/Pdt.P/2021/PA.Mt
20		0100/Pdt.P/2020/PA.Mt	0075/Pdt.P/2021/PA.Mt

<sup>7</sup> Buku Register Perkara Pengadilan Agama Metro Tahun 2019, 2020, dan 2021

21		0104/Pdt.P/2020/PA.Mt	0077/Pdt.P/2021/PA.Mt
22		0106/Pdt.P/2020/PA.Mt	0079/Pdt.P/2021/PA.Mt
23		0109/Pdt.P/2020/PA.Mt	0081/Pdt.P/2021/PA.Mt
24		0119/Pdt.P/2020/PA.Mt	0090/Pdt.P/2021/PA.Mt
25		0122/Pdt.P/2020/PA.Mt	0094/Pdt.P/2021/PA.Mt
26		0124/Pdt.P/2020/PA.Mt	0096/Pdt.P/2021/PA.Mt
27		0130/Pdt.P/2020/PA.Mt	0097/Pdt.P/2021/PA.Mt
28		0131/Pdt.P/2020/PA.Mt	0102/Pdt.P/2021/PA.Mt
29		0132/Pdt.P/2020/PA.Mt	0104/Pdt.P/2021/PA.Mt
30			0106/Pdt.P/2021/PA.Mt
31			0109/Pdt.P/2021/PA.Mt
32			0111/Pdt.P/2021/PA.Mt
33			0113/Pdt.P/2021/PA.Mt

**Sumber: Buku Register Perkara Pengadilan Agama Metro Tahun 2019, 2020, dan 2021**

Selama periode antara tahun 2019 hingga 2021, peneliti menemukan adanya 77 permohonan dispensasi nikah. Dalam menggali pemahaman lebih mendalam mengenai fenomena ini, Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H., yang menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Metro, memberikan informasi bahwa rata-rata alasan di balik pengajuan dispensasi nikah adalah karena keluarga mempelai pria telah melamar calon mempelai perempuan, dan dalam konteks ini, calon mempelai perempuan juga telah hamil.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 19 Oktober 2023

Pernyataan tersebut mengungkapkan suatu dinamika yang cukup umum dalam kasus dispensasi nikah, di mana proses lamaran dari pihak keluarga mempelai pria menjadi pendorong utama. Keberadaan elemen kehamilan pada calon mempelai perempuan dapat menambah dimensi kompleks dalam situasi ini. Ini dapat mengindikasikan bahwa dispensasi nikah dalam kasus ini tidak hanya dipertimbangkan sebagai solusi untuk pernikahan yang belum memenuhi persyaratan resmi, tetapi juga sebagai respons terhadap kehamilan di luar perkawinan

### **C. Analisis Pengaruh Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Metro**

Dispensasi Nikah merupakan kasus yang sering terjadi di berbagai daerah, terkhusus sendiri di wilayah Kota Metro. Perkara Dispensasi Nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Metro terjadi pelonjakan kasus beberapa tahun belakangan ini, hal ini berdasarkan beberapa kasus yang ditemukan peneliti di Pengadilan Agama Metro.

Menurut penjelasan Hakim Drs. Yadi Kusmayadi, M.H., pernikahan di bawah umur dihadapkan pada dampak signifikan karena kurangnya kematangan emosional, ketidakmampuan ekonomi, ketidakadaan rasa tanggung jawab, dan ketergantungan pada orang tua. Keadaan ini menciptakan kondisi di mana pasangan yang menikah di bawah umur lebih rentan terhadap kesulitan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Kurangnya kematangan jiwa mungkin mengakibatkan konflik interpersonal, sementara ketidakmampuan ekonomi dan ketergantungan pada

orang tua dapat menimbulkan tekanan tambahan pada hubungan. Sebagai akibatnya, situasi ini dapat mempercepat risiko terjadinya perceraian.<sup>9</sup>

Dengan kata lain, penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pernikahan di bawah umur membawa tantangan yang signifikan dalam menjaga kestabilan dan kelangsungan hubungan pernikahan.

Beliau pernah menemukan beberapa kasus perceraian yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah. Diantaranya permohonan dispensasi nikah yang diajukan setelah dua atau tiga tahun, salah satu pihak dari mereka mengajukan lagi gugatan perceraian. Hakim mengatakan bahwa mereka mengajukan dispensasi karena beberapa alasan, contohnya KDRT, Suami tidak bertanggung jawab, terutama dalam kebutuhan ekonomi, hingga suami atau isteri mudah tersinggung.<sup>10</sup> Pemikiran yang belum cukup dewasa, sangat mudah mengalami pertikaian. Serta sering terjadinya kesalah pahaman antara suami isteri karena tidak didasari rasa hormat menghormati dan saling menyayangi.

Berdasarkan kasus yang terkait dengan perceraian yang menikah di usia muda, peneliti menemukan beberapa kasus yang terkait dengan hal ini di Pengadilan Agama Metro yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 19 Oktober 2023

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 19 Oktober 2023

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung

Tabel 4.3. Perceraian Akibat Menikah Di Usia Muda

No.	No. Perkara	Tahun Dispensasi	Tahun Perceraian
1	0506/pdt.G/2020/PA.Mt	2019	2020
2	0333/Pdt.G/2021/PA.Mt.	2019	2021
3	0431/Pdt.G/2021/PA.Mt.	2019	2021
4	129/Pdt.G/2023/PA.Mt	2019	2023
5	240/Pdt.G/2022/PA.Mt	2019	2022
6	24/Pdt.G/2022/PA.Mt	2020	2022
7	63/Pdt.G/2023/PA.Mt	2020	2023

**Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung**

Data yang ditemukan oleh peneliti menunjukkan bahwa selama periode tahun 2019 sampai 2021, Pengadilan Agama Metro menerima sebanyak 77 perkara dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan untuk melangsungkan pernikahan meskipun tidak memenuhi syarat atau persyaratan tertentu yang biasanya diperlukan dalam hukum perkawinan.

Dari 77 kasus dispensasi nikah yang diajukan, sebanyak 7 pasangan yang memperoleh dispensasi nikah tersebut akhirnya mengalami perceraian. Ini berarti bahwa sekitar 9% dari total kasus dispensasi nikah berakhir dengan perceraian selama periode yang diteliti.

Mereka rata-rata bercerai karena beberapa alasan-alasan perceraian pada umumnya. Data alasan perceraian yang peneliti temukan paling

banyak ialah bercerai karena sering terjadi perselisihan diakibatkan tidak adanya kecocokan di antara keduanya, hingga akhirnya mereka meninggalkan salah satu pihak.<sup>12</sup>

Beberapa kasus perceraian yang diterima di Pengadilan Agama Metro memang menunjukkan kasus perceraian yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah atau dalam hal ini mereka menikah di usia muda. Majelis hakim mengabulkan dispensasi nikah mereka karena beberapa alasan tertentu, seperti harus sesuai dengan aturan formil, domisili, tidak adanya larangan menikah, kematangan dari segi sikap maupun finansial, persetujuan kedua belah pihak, dalam keadaan terdesak, dan masalah mursalah.<sup>13</sup>

Dalam keadaan terdesak yaitu ketika calon mempelai perempuan telah hamil terlebih dahulu dan hubungan antar calon mempelai sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang syari'at apabila tidak segera dinikahkan. Adapun masalah mursalah dalam pengabulan dispensasi nikah oleh hakim yaitu untuk mencegah perzinahan, karena apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan dikhawatirkan akan melanggar syari'at Islam dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 19 Oktober 2023

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 19 Oktober 2023

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 19 Oktober 2023

Berdasarkan temuan yang didapat peneliti, jumlah kasus perceraian yang melibatkan pernikahan di bawah umur mungkin terhitung sedikit, hanya 7 dari 77 kasus yang diajukan. Namun, angka ini tidak mencerminkan sepenuhnya realitas dalam kehidupan sosial. Sesuai pendapat dari Hakim Drs. Yadi Kusmayadi, M.H., Pernikahan pada usia yang belum dewasa memiliki dampak besar karena individu belum memiliki kematangan emosional, belum stabil secara finansial, kurangnya rasa tanggung jawab, serta masih bergantung pada dukungan orang tua. Akibatnya, ini menjadi salah satu faktor yang memudahkan terjadinya perceraian.<sup>15</sup> Artinya pernikahan di bawah umur memiliki dampak besar, tidak hanya dalam segi kuantitas perceraian tetapi juga dalam kompleksitas permasalahan yang muncul.

Pernikahan di bawah umur menciptakan konsekuensi yang serius karena melibatkan individu yang belum sepenuhnya matang secara emosional. Mereka belum memiliki kestabilan ekonomi, belum mengembangkan rasa tanggung jawab, dan masih bergantung pada dukungan orang tua. Keadaan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan perkawinan, memunculkan ketidakmampuan untuk mengatasi tantangan kehidupan pernikahan, dan memperbesar risiko terjadinya perceraian.<sup>16</sup> Ketidakmatangan emosional dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam hubungan, karena pasangan belum sepenuhnya siap

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Yadi Kusmayadi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 19 Oktober 2023

<sup>16</sup> Widya Hadi Pratiwi and Muhammad Syafiq, "Strategi Mengatasi Dampak Psikologis Pada Perempuan Yang Menikah Dini," *Jurnal Penelitian Psikologi* 09 (2022): 61–72.

menghadapi tantangan pernikahan yang sebenarnya. Selain itu, kurangnya kemandirian ekonomi dapat memberikan tekanan tambahan pada hubungan, terutama jika pasangan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Rasa tanggung jawab yang belum terbentuk secara matang juga dapat menjadi faktor penentu dalam keberlangsungan pernikahan. Pada dasarnya, pernikahan membutuhkan kesiapan mental dan emosional untuk memahami dan memenuhi komitmen yang diambil oleh setiap pasangan. Ketidakmampuan untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawab tersebut dapat menjadi pemicu utama terjadinya perceraian.<sup>17</sup>

Ketika individu belum mandiri dan terus mengandalkan orang tua, dinamika kekuasaan dan tanggung jawab dalam pernikahan menjadi tidak seimbang. Pasangan yang tidak mandiri mungkin menghadapi kesulitan dalam membuat keputusan bersama atau menangani masalah tanpa campur tangan orang tua. Hal ini dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan, memperbesar ketidakstabilan, dan pada akhirnya, meningkatkan risiko terjadinya perceraian. Dengan demikian, meskipun jumlah perceraian dalam kasus pernikahan di bawah umur mungkin terlihat rendah secara kuantitas di Pengadilan Agama Metro, penting untuk memahami bahwa dampaknya jauh lebih mendalam dan kompleks dalam kehidupan sosial.

---

<sup>17</sup> Esti Cahya Ningsih, Siti Rahma Rambe, and Abdurrahman Abdurrahman, "Peran Teknik-Teknik Konseling Pra Nikah Dalam Membantu Calon Pasutri Di Kantor Kua Marbau," *Guidance* 19, no. 02 (2022): 77–88.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perceraian yang disebabkan oleh dispensasi nikah pada usia yang relatif muda seringkali terjadi di Pengadilan Agama Metro. Data menunjukkan bahwa sekitar 9% dari total 77 dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Metro selama periode 2019-2021 berakhir dengan perceraian. Dalam temuan tersebut, terdapat 7 kasus perceraian di mana pasangan sebelumnya mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Metro setelah hidup bersama selama beberapa tahun atau bahkan bulan, namun akhirnya mengajukan perceraian di tempat yang sama.

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi perceraian dalam pernikahan yang melibatkan pasangan yang menikah pada usia yang masih relatif muda, termasuk masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, dan ketidakmatangan kepribadian mereka yang menikah pada usia dini, yang seringkali menyebabkan konflik di antara mereka. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa pasangan yang mendapatkan izin menikah pada usia yang relatif muda memiliki dampak negatif terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Metro.

#### **B. Saran**

Menurut penulis ada hal perlu diperhatikan dalam perkara dispensasi ini yaitu :

    Pernikahan adalah sebuah resepsi keagamaan yang dimaksudkan

untuk melengkapi kebahagiaan bersama pasangan dan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Namun, disarankan agar orang tua tidak dengan cepat mengatur pernikahan anak mereka ketika mereka belum cukup matang, karena jika pernikahan terjadi pada usia yang belum siap dan berakhir dengan perceraian, maka tujuan asli dari pernikahan tidak akan tercapai.

Perlu adanya upaya kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, pengadilan agama, atau organisasi masyarakat yang dapat mengedukasi masyarakat tentang risiko dan konsekuensi dari pernikahan di usia muda atau pernikahan di bawah syarat-syarat konvensional. Kampanye edukasi dapat membantu masyarakat memahami pentingnya pemilihan pasangan yang tepat dan kesiapan pernikahan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Djamali. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Alam, H. Andi Syamsu. *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Arifin, Bey, and Yunus Ali Al-Muhdhor. *Tarjamah Sunan Al-Nasa'iy*. Jilid 13. Semarang: CV. Asy Syifa', n.d.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Kedu. Depok: Rajawali Press, 2017.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi Leng. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Diane, Papalia, Olds S W, and Ferdman R D. *Human Development: Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dlori, Muhammad M. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Binar Press, 2005.
- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian & Teknik Pengumpulan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid 1. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985.
- Hadi, Syamsul, and Lu' Luul Jannatunnaim. "Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini Dalam Mendidik Anak Balita." *QAWWAM* Volume 13, no. 2 (2019).
- Halimah. "Kontribusi Kepribadian Dan Dukungan Sosial Terhadap Tingkat Kecemasan Isteri Dalam Menghadapi Perceraian" 5, no. 1 (2014): 73–94.
- Handayani, Eka Yuli. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Maternity and Neonatal* 1, no. 5 (2014): 200–206.
- Henry, Brian, Fanny Lesmana, and Desi Yoanita. "Pengelolaan Konflik Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Kelanggengan Pernikahan Pendahuluan." *E-Komunikasi* 8, no. 2 (2020): 1–12.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2013.

- Janah, Miftakhul, and Haris Hidayatulloh. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.
- Juhaeria, Juju, Imaningrum Syaharani, and Stikes Jenderal Achmad Yani Cimahi. "Hubungan Usia Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita Di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang." *Jurnal Kesehatan Priangan* 1, no. 3 (2014): 107–182.
- Khan, Muhammad Shidiq Hasan. *Ensiklopedia Hadis Sahih*. Jakarta: Hikmah, 2009.
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 17, no. No. 2 (2016): 385–411.
- Ningsih, Esti Cahya, Siti Rahma Rambe, and Abdurrahman Abdurrahman. "Peran Teknik-Teknik Konseling Pra Nikah Dalam Membantu Calon Pasutri Di Kantor Kua Marbau." *Guidance* 19, no. 02 (2022): 77–88.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* Vol. 2 (2020): No. 2.
- Pratiwi, Widya Hadi, and Muhammad Syafiq. "Strategi Mengatasi Dampak Psikologis Pada Perempuan Yang Menikah Dini." *Jurnal Penelitian Psikologi* 09 (2022): 61–72.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, n.d.
- Rohilati, Aimas Soleha. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH NOMOR: 008/PDT.P/2018/Tgm Dan 0012/PDT.P/2019/Tgm." *Al Maqashidi* 3, no. 1 (2020): 6.
- Rusli, Rizaludin Tama dan. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma, 1988.

- Saebeni, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Saidah, Fadilatus. “Analisis Dispensasi Nikah Dan Kaitannya Dengan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jepara.” *ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 171–180.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–434.
- Soemiaty. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan IV. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Subroto, Suryo. *Metologi Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Surawan. “Pernikahan Dini; Ditinjau Dari Aspek Psikologi.” *Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2019).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Ushul Fiqh Jilid I*. Cet. III. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Wafa, Moh Ali. “Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 17, no. 2 (2017): 389–412.
- “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” n.d.
- “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 022.9 /In.28.2/D1/PP.00.9/02/2023

Metro, 08 Februari 2023

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ALIF ARADIA  
NPM : 1902010004  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Judul : PENGARUH DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Ketenagaan,

Efa Murdiana





## PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Jl. Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur Kota Metro Telp.0725-45068

Email : pametro\_lampung@yahoo.com

Website : www.pametro.go.id

**METRO - 3 4 1 0 2**

Nomor : W8-A2/1037/HM.01.1/6/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di -

Metro

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*


Memenuhi maksud surat saudara Nomor : 0922/In.28/J/TL.01/06/2023 tanggal 08 Juni 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **ALIF ARADIA**  
NPM : 1902010004  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **PENGARUH DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA KOTA METRO**

Untuk melakukan prasurvey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA, dengan Narasumber Ibu Kiptiyah, S.H.I., M.H., guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan Tugas akhir/ Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Metro, 14 Juni 2023  
Ketua  
  
**Drs. H. MAHYUDA, M.A.**  
NIP. 19690528 199403 1 003 6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0922/In.28/J/TL.01/06/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRASURVEY**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
METRO KELAS 1A  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama : **ALIF ARADIA**  
NPM : 1902010004  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : PENGARUH DISPENSASI NIKAH TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO

untuk melakukan prasurvey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS 1A, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 08 Juni 2023  
Ketua Jurusan,



**Riyan Erwin Hidayat M.Sy**  
NIP 19890115 201801 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1580/In.28/D.1/TL.00/10/2023  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA PENGADILAN AGAMA  
METRO KELAS I A  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1579/In.28/D.1/TL.01/10/2023,  
tanggal 04 Oktober 2023 atas nama saudara:

Nama : **ALIF ARADIA**  
NPM : 1902010004  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEK DARI DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 04 Oktober 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG  
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102  
[www.pa-metro.go.id](http://www.pa-metro.go.id), [pametro.lampung@yahoo.com](mailto:pametro.lampung@yahoo.com)

Nomor : 1606 / KPA.W8-A2/HM2.1.4/X/2023  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Yth.Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di -

Metro

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Memenuhi maksud surat saudara Nomor :B-1580/ln.28/D.1/TL.00/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **ALIF ARADIA**  
NPM : 1902010004  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : "ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEK DARI DISPENSASI NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA METRO"

Untuk mengadakan research/Survey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA , guna memperoleh data yang diperlukan dalam rangka menyelesaikan Tugas akhir/ Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian untuk dimaklumi, terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*



Metro, 6 Oktober 2023

H. SENEN S



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1295/In.28/S/U.1/OT.01/11/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ALIF ARADIA  
NPM : 1902010004  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902010004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 November 2023  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002

***OUTLINE***

**ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEK DARI DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA METRO**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini
  2. Sebab Pernikahan Dini
  3. Dampak Pernikahan Dini
- B. Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan
1. Pengertian Dispensasi Nikah
  2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah
  3. Syarat Dispensasi Nikah
  4. Tujuan Dispensasi Nikah
- C. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
1. Pengertian Perceraian
  2. Dasar Hukum Perceraian
  3. Sebab Terjadinya Perceraian di Bawah Umur

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Data Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama
- C. Analisis Pengaruh Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Metro

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui  
Dosen Pembimbing



**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 19890115 201801 1 001

Metro, 05 September 2023

Penulis,



**Alif Aradia**  
NPM. 1902010004



## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEK DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA METRO**

#### **A. Wawancara Interview**

##### **1. Pertanyaan untuk Hakim Pengadilan Agama Metro**

- a. Apa hal yang mendasari sehingga para pihak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Metro?
- b. Apa yang menjadi pertimbangan utama hakim dalam menilai permohonan dispensasi pernikahan? Apakah ada kriteria khusus yang digunakan untuk mengukur apakah permohonan tersebut memenuhi syarat?
- c. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bapak dalam memutus perkara permohonan Dispensasi tersebut?
- d. Menurut Bapak, apakah Perkawinan dibawah umur memiliki pengaruh terhadap terjadinya perceraian? Dan seberapa besar pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap terjadinya perceraian?
- e. Menurut Bapak, Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian bagi pasangan nikah dibawah umur?
- f. Apakah ada perkara perceraian dari pihak-pihak yang dulunya mengajukan dispensasi nikah saat pernikahan?

#### **B. Dokumentasi**

##### **1. Data Dispensasi nikah 2019-2021**

2. Data Perceraian 2019-2021

3. Data Perceraian yang dulu nya Dispensasi Nikah.

Mengetahui  
Dosen Pembimbing



**Dr. Rivan Erwin Hidayat, M.Sy.**  
NIP. 198901152018011001

Metro, 11 Oktober 2023  
Penulis,



**Alif Aradia**  
NPM. 1902010004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-1832/In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alif Aradia  
NPM : 1902010004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy.  
2. -  
Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEK DARI DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA METRO

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : 8 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 November 2023

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dera Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Alif Aradia  
NPM : 1902010004

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 15/23 6	Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy	-Penulisan masih ada yang Salah -Poin kajian Teori di sesuaikan dan diperjelas -Perbaiki tulisan yang Typo -Perbaiki Pertanyaan Penelitian	
	12/23 16		Ada seminar	

Dosen Pembimbing

**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

**Alif Aradia**  
NPM. 1902010004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Alif Aradia  
NPM : 1902010004

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AS  
Semester/TA : VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11/10/2023		Bimbingan Outline - Perbaiki Outline - BAB IV Cukup Poin A.B.C saja	

Dosen Pembimbing

**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy**  
NIP. 198901152018011001

Mahasiswa Ybs,

**Alif Aradia**  
NPM. 1902010004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website. www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALIF ARADIA  
NPM : 1902010004

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5/23 /10	Perbaiki Apd.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Alif Aradia  
NPM. 1902010004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALIF ARADIA  
NPM : 1902010004

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/23 11	Data perbaiki:	
	9/23 11	- tumpukan permata - Later februa - Anahri.	

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,

Alif Aradia

NPM. 1902010004





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ALIF ARADIA  
NPM : 1902010004

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS  
Semester/TA : IX/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	15/2023 11	- Perbaiki abstrak - Tambah footnote di analisis - Perbaiki Saran	
	16/11 23	Aac  16/23 11	

Dosen Pembimbing,



Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

NIP. 19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs,



Alif Aradia

NPM. 1902010004



## PUTUSAN

Nomor 0506/Pdt.G/2020/PA.Mt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Metro, 16 April 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Metro, 30 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Agustus 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 0506/Pdt.G/2020/PA.Mt, tanggal 04 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kota Metro pada tanggal 14 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Nomor : -----  
tertanggal 14 Juni 2019;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK I, Perempuan Umur 1 (satu) Tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga
  - b. Adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat
  - c. Tergugat selalu melalaikan tugasnya sebagai seorang Ayah dan Suami
  - d. Tergugat membawa anak kandung yang bernama **ANAK I** sejak bulan Maret awal 2020 saat anak tersebut berumur 9 (Sembilan) bulan sampai dengan saat ini, sehingga anak tersebut tidak pernah mendapatkan asi dari Penggugat
  - e. Penggugat sudah melakukan upaya untuk pulang kerumah Tergugat, namun Penggugat di usir oleh Tergugat dan tidak di perkenankan bertemu dengan sang anak
  - f. Tergugat sudah tidak dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga
  - g. Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri
  - h. Tergugat sering berselisih dengan ibu Penggugat
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret Tahun 2020 setelah kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Tergugat sampai

dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa demi kebaikan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, umur 1 tahun tersebut, Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat
9. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Metro, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **ANAK I**, umur 1 tahun, kepada Penggugat **Penggugat** selaku ibu kandungnya
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan tentang mediasi pada Pengadilan Agama Metro dan keharusan perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui prosedur mediasi. Setelah menunjuk Mediator, sebagai Mediator,

Majelis Hakim kemudian memerintahkan para Pihak untuk melaksanakan mediasi dan melaporkan hasilnya kepada majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi yang dibenarkan para pihak ternyata mediasi tidak berhasil. Majelis hakim kemudian mendamaikan para pihak dan tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan tentang perkara aquo didaftar secara e-court. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan tidak bersedia berperkara secara e-litigasi;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang isi lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kota Metro pada tanggal 14 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro, Nomor : ----- tertanggal 14 Juni 2019;
2. Bahwa benar sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro sampai dengan berpisah;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK I, Perempuan Umur 1 (satu) Tahun;
5. Bahwa benar sejak Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus tetapi penyebabnya bukan seperti disebutkan Penggugat dalam gugatannya. Penyebabnya adanya karena masalah anak;
6. Bahwa benar sejak Maret Tahun 2020 Penggugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan

selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat menolak untuk bercerai karena masih cinta akan tetapi kalau Penggugat bersikeras hendak bercerai maka Tergugat tidak keberatan;
8. Bahwa tentang anak bernama ANAK I, Tergugat keberatan diasuh Penggugat dan bersedia anak diasuh bersama;
9. Bahwa anak tersebut saat ini tidak lagi menyusui;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan cerai dan tidak keberatan anak diasuh bersama dan menolak bantahan Tergugat sedang Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat Nomor ----- yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Metro tanggal 21 Januari 2020, setelah dicocokkan dengan asli lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 14 Juni 2019 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Metro Barat Kota Metro, yang telah dinagezelen, setelah dicocokkan dengan asli oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor ----- tertanggal 21 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, yang telah dinagezelen, setelah dicocokkan dengan asli oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mengajukan saksi keluarga yang telah memberi kesaksian dibawah sumpah dimuka Sidang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. SAKSI I umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di di Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK I;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis tetapi sejak Februari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang Tergugat membawa anak Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah mendatangi orang tua Tergugat untuk membicarakan masalah tersebut tetapi justru orang tua Tergugat marahmarah dengan membanting Meja;
  - Bahwa Saksi tahu karena cerita dari Penggugat;
  - Bahwa sejak Maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu karena menyaksikan sendiri;
  - Bahwa sejak pisah, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
  - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh bercerai;
  - Bahwa anak bernama ANAK I masih berusia 1 tahun dan saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;
2. SAKSI II umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
  - Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama ANAK I;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena masalah anak;
  - Bahwa benar orang tua Penggugat pernah mendatangi saksi untuk membicarakan masalah tersebut tetapi karena orang tua Penggugat bisik bisik dan juga mau membawa anak yang masih belum berusia 40 hari sehingga saksi saksi emosi;
  - Bahwa sejak Maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu dari Penggugat;
- Bahwa sejak pisah, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa apa lagi kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap mohon gugatan dikabulkan dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa jalannya sidang perkara ini telah dicatat di dalam berita acara sidang sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagai Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Aminudin., telah dilaksanakan sedemikian rupa akan tetapi mediasi tidak berhasil. Walau demikian Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa mendamaikan para pihak sebagaimana diamanatkan Pasal 154 ayat 1 R.bg jo Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 7/1989 tetapi tidak berhasil sehingga perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa hal gugatan Penggugat adalah cerai gugat yang dikumulasi dengan Hadhonah;

Menimbang bahwa sepanjang menyangkut hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai sebagai suami isteri sah telah tidak dipertentangkan para pihak. Begitu juga halnya tentang adanya anak perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I;

Menimbang, bahwa yang dipertentangkan para pihak dan oleh karena itu menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang Penggugat dalam gugatan mohon dijatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Februari Tahun

2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga, adanya campur tangan orang tua Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Tergugat selalu melalaikan tugasnya sebagai seorang Ayah dan Suami, Tergugat membawa anak kandung yang bernama **ANAK I** sejak bulan Maret awal 2020 saat anak tersebut berumur 9 (Sembilan) bulan sampai dengan saat ini, sehingga anak tersebut tidak pernah mendapatkan asi dari Penggugat, Penggugat sudah melakukan upaya untuk pulang kerumah Tergugat, namun Penggugat di usir oleh Tergugat dan tidak di perkenankan bertemu dengan sang anak, Tergugat sudah tidak dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat layaknya seorang istri dan Tergugat sering berselisih dengan ibu Penggugat. Puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020 dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, sementara Tergugat tidak membantah adanya pertengkaran dalam rumah tangganya akan tetapi membantah dalil Penggugat tentang penyebab pertengkaran tersebut hal itu, namun demikian Tergugat menyatakan jika Penggugat bersikukuh ingin bercerai sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan satu orang saksi keluarga sedang Tergugat mengajukan satu orang saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah di-*nazege*len, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sah dan sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUH Perdata; Berdasarkan bukti P.1 diatas, diperoleh fakta dipersidangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Metro



sehingga oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama metro sesuai ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazegele*, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; Berdasarkan bukti P. 2 diperoleh fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam dan dicatat sehingga oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang telah dibubuhi meterai cukup, telah di-*nazegele*, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak bernama ANAK I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; Berdasarkan bukti P. 3 diperoleh fakta dipersidangan bahwa anak bernama ANAK I adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang tentang saksi saksi, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut adalah ayah kandung Penggugat dengan Tergugat, sudah dewasa, berakal sehat, telah disumpah terlebih dahulu dan kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang tentang situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan dalil yang tidak dipertentangkan para pihak serta bukti P. 2 dan kesaksian saksi keluarga diatas diperoleh fakta di sidang pada pokoknya benar bahwa

- Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2019 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat Kota Metro dalam register Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 14 Juni 2019;
- Selama berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I dan saat ini dipelihara oleh Tergugat
- Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus menerus yang disebabkan karena anak Penggugat dengan Tergugat dibawa orang tua Tergugat tanpa ijin Penggugat;
- Sejak Maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Sejak pisah rumah, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah diupayakan untuk menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh bercerai;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, seorang isteri dapat mengajukan gugatan cerai apabila ada alasan, dan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, *in casu* berdasarkan fakta diatas, unsur unsur perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi yaitu:

1. "*antara suami dan isteri* " : fakta diatas menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

2. "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran" : fakta diatas, menunjukkan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. "tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga". fakta diatas menunjukkan bahwa sejak Maret 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup bersama lagi meskipun telah dilakukan usaha perdamaian oleh Majelis di persidangan tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang dalam situasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dapat dinilai bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suatu *mitasqon gholidzo* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam telah runtuh bahkan hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dalam mengarungi rumah tangga telah terabaikan. Meskipun Penggugat telah dinasehati akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang pula bahwa rumah tangga dimana suami isteri pisah rumah serta tidak lagi berhubungan dan melaksanakan kewajiban masing masing layaknya suami isteri, merupakan indicator runtuhnya ikatan perkawinan dan rangka bangun suatu rumah tangga. Bahkan menurut kaidah hukum dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, jika suami isteri telah pisah tempat tinggal tanpa alasan yang sah, berarti rumah tangganya telah pecah (*breakdown marriage*).

Menimbang bahwa dengan demikian perselisihan Penggugat dengan Tergugat telah sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah sampai pada tahap retaknya perkawinan (*breakdown marriage*) yang sulit diperbaiki sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki ajaran Islam dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum*

ayat (21) dan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat terwujud.

Menimbang menurut pandangan DR Mustafa Husni As-Sibaa'i didalam Kitabnya *Al-Mar'ah baina fiqh wa Qonun*, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو تافها فإن من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياتها يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya: *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu juga akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Tidak ada kebiakan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Mudah-mudahan Allah (setelah itu) akan menganugerahkan kepada masing-masing dengan pasangan baru yang akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman;*

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg serta ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang hak hadhonah bahwa oleh karena para pihak sepakat untuk mengasuh anak tersebut secara bersama sama (*Joint Custody*) maka gugatan Pengugat tentang hadhonah patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa adapun teknis dan tatacara pengasuhan bersama dimaksud sepenuhnya diserahkan kepada para pihak dengan ketentuan apabila kesepakatan tersebut dilanggar maka pengasuhan bersama tersebut dapat dicabut dan ditetapkan kepada salah satu pihak melalui Putusan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo adalah subsistem dari perkawinan dan memperhatikan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama ANAK I diasuh secara bersama sama (*Joint Custody*) oleh Pemohon dan Termohon;
4. Menolak gugatan Pengugat untuk selian dan selebihnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Ketua Majelis sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

ttd

Panitera Pengganti.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 125.000,00
4. PNBP Relass Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 241.000,00</b>

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Alif Aradia dilahirkan di Desa Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 02 Juni 2001. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Putra dari pasangan Bapak Ridwan dan Ibu Janu Wiyanti. Bertempat tinggal di Desa

Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh peneliti adalah sebagai berikut:

1. SD Negeri 1 Giriklopomulyo lulus pada tahun 2013
2. SMP Negeri 1 Sekampung lulus pada tahun 2016
3. SMA Negeri 1 Batanghari lulus pada tahun 2019

Kemudian pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikan strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, jurusan Hukum Keluarga Islam. Pada akhir masa pendidikan, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Terhadap Efek Dari Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Metro”.